



**WALINAGARI KAMANG HILIA
KABUPATEN AGAM**

**PERATURAN NAGARI KAMANG HILIA
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN 2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KAMANG HILIA,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Kamang Hilia Tahun 2017-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 6 tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017-2023;
- b. bahwa untuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintahan Nagari tahunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Nagari Kamang Hilia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Nagari) Tahun 2017-2023 (Lembaran Nagari Kamang Hilia Tahun 2017 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 36 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 36);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KAMANG HILIA
dan
WALINAGARI KAMANG HILIA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Kamang Hilia.
2. Pemerintahan Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
3. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut dengan RKPNag adalah penjabaran dari RPJMNag untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Tujuan penyusunan RKPNag adalah untuk :

- a. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksana, pengendalian dan pengawasan pembangunan di Nagari;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. tersusunnya dokumen perencanaan nagari yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan; dan
- d. mengoptimalkan peran serta Pemerintah Nagari, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan.

Pasal 3

RKPNag mencakup penyelenggaraan perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- d. bidang pembinaan kemasyarakatan

- e. bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari dengan criteria :
1. Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.
 2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis anggaran belanja tak terduga.
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
 - b. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
 - c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintahan Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 2. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 3. Berada diluar kendali Pemerintahan Nagari; dan
 4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 5. Berskala lokal Nagari.

Pasal 4

1) RKP Nag disusun dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Sebelumnya
BAB III	: Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari
BAB IV	: Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama Antar Nagari
BAB V	: Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Pihak Ketiga
BAB VI	: Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari berdasarkan Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah
BAB VII	: Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari berdasarkan Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Provinsi

BAB VIII : Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari
berdasarkan Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah
Daerah

BAB IX : Penutup

- 2) Penjabaran RKPNag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

RKPNag berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022.

Pasal 5


Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dan menempatkannya dalam Lembaran Nagari Kamang Hilia.

Ditetapkan di Kamang Hilia
pada tanggal 23 September 2021
WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMI

Diundangkan di Kamang Hilia
Pada tanggal 23 September 2021
SEKRETARIS NAGARI


HANIF PUTRA

LEMBARAN NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2021 NOMOR 03